

DISERTASI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL**

ADRIAN

NIM : B013171019



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi:
ILMU HUKUM**

Disusun dan diajukan oleh:

**ADRIAN
B013171019**

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

DISERTASI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL**

Disusun dan diajukan oleh:

**ADRIAN
B013171019**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Promosi Doktor
Pada Tanggal 4 Oktober 2021



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
Promotor


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
Ko. Promotor


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
Ko. Promotor

Ketua Program Studi
S3 Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrian
Nomor Induk : B013171019
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Oktober 2021

Yang Menyatakan,


Adrian



PRAKATA

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan. Meskipun, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk menyempurnakannya.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sangat mendalam dan sangat tulus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta H. M. Rusmin Saleh dan ibunda tercinta Hj. Gerhani S.Pd M.M, yang melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis serta atas doa, bimbingan dan dorongan moril yang terus menerus yang diberikan kepada penulis.

Terima kasih yang sangat tulus dan sangat mendalam penulis kepada istri tercinta Nur Sanri Ongan, S, Kom, dan ketiga ananda tersayang Muh. Ibnu Zubair AR, Adilah Nisa Ardani AR, dan Ardit Prakasa AR atas doa, dorongan moril yang sangat berarti, meskipun terpaksa berkurang mendapatkan perhatian dari suami dan ayah tercinta selama menempuh pendidikan dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disertasi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Promotor dan Co. Promotor, yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kearifan.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin, M. Sc.sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., Msi. sebagai Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum, beserta staf dan jajarannya.
5. Para Dosen, staff dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
6. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan. S.H., M.H. sebagai Promotor.
7. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. sebagai Co. Promotor
8. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. Co. Promotor.
9. Ibu Hj. Faiza selaku Pegawai Badan Narkotika Nasional Baddoka Kota Makassar yang telah memberikan data selama penulis melakukan penelitian di kantor Badan Narkotika Nasional Baddoka Kota Makassar
10. Prof. Dr. Aswanto S.H., M.Si., DFM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta istrinya Ir. Novita Trisyana.
11. Mayor Jenderal TNI Dr. Marga Taufiq, S.H, M.H
12. Kolonel Rahman SPD, MM
13. Dr. Djuharni Guntur dosen Universitas Bosowa, Hj. Kartini SE,MM, dan Ir. Basaruddin anggota DPRD Kab Luwu
14. Kedua saudara Saya, Triastika Rusmin dan Irfan Rusmin S.Sos Pegawai Mahkamah Konstitusi

15. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd, Bupati Luwu, dan Syukur Bijak, SE,
Wakil Bupati Luwu

16. Dan pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian Disertasi ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Amin.

Makassar, 2021

Penulis

ABSTRAK

ADRIAN (B013171019), *Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Wiwie Heryani.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan esensi penjatuhan pidana pada penyalah guna narkotika, pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penjatuhan pidana pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur khusus bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika tidak perlu menjalani rehabilitasi sedangkan bagi penyalah guna narkotika yang terbukti menyalahgunakan narkotika tapi tidak terbukti memperjualbelikan narkotika tidak perlu dipidana namun harus menjalani rehabilitasi sebagai bentuk menjalani masa hukuman; (2) Pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dilakukan untuk menghapus zat-zat narkotika dalam tubuh penyalah guna narkotika dengan menggunakan metode *Cold Turkey* atau substitusi zat narkotika sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengembalikan penyalah guna narkotika kembali ke lingkungan sosial dengan cara *Therapeutic Community*. Fasilitas yang memadai juga diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan (3) Konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan tidak terbukti memperjualbelikan narkotika dia tidak boleh dipidana tetapi direhabilitasi dan tidak perlu mencantumkan syarat-syarat rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang Takaran terkait penggunaan zat narkotika karena dapat menghambat penyalah guna narkotika untuk menjalani rehabilitasi demi terwujudnya perlindungan hukum bagi penyalah guna narkotika.

Kata Kunci : **narkotika, penegakan hukum, rehabilitasi.**

ABSTRACT

ADRIAN (B013171019), *Law Enforcement Against Narcotics Abusers Through Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation*, supervised by Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, and Wiwie Heryani.

This study purposes to find the essence of imposing criminal penalties on narcotics abusers, the implementation of medical and social rehabilitation obligations, and the ideal concept of medical and social rehabilitation regulations for narcotics abusers.

This research is a juridical-empirical legal research using a conceptual and a comparative approach. Data was collected through literature study and interviews. The data collected was analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that (1) The essence of article 103 section (1) letter b of Law No. 35 Year 2009 concerning Narcotics which specifically regulates narcotics addicts who are not proven to have committed narcotics crimes, they do not need to undergo rehabilitation, while for narcotics abusers who are proven to have abused narcotics but are not proven to be selling narcotics do not need to be convicted but must undergo rehabilitation as a form of serving a sentence; (2) The implementation of medical rehabilitation obligations is carried out to remove narcotic substances in the body of narcotics abusers using the Cold Turkey method or narcotic substance substitution, while social rehabilitation is carried out to return narcotics abusers back to the social environment by means of Therapeutic Community. Adequate facilities are also needed in carrying out the obligations of medical and social rehabilitation; and (3) The ideal concept of medical and social rehabilitation regulations for narcotics abusers is that if a person is proven to be a narcotics abuser and is not proven to have traded narcotics, he or she should not be convicted but rehabilitated and does not need to include the rehabilitation requirements as stated in the Supreme Court Circular No. 4 Year 2010 concerning The Dose related to the use of narcotic substances because it can prevent narcotics abusers from undergoing rehabilitation for the realization of legal protection for narcotics abusers.

Keywords: **law enforcement, narcotics, rehabilitation.**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Prakata	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	11
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika	33
C. Tindak Pidana Narkotika.....	41
D. Korban atau Penyalahgunaan Narkotika	56
E. Dampak Penggunaan Narkotika	60
F. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	65
G. Kerangka Konseptual	66
H. Pengguna Narkotika Dipenjara atau Direhabilitasi	69
I. Teori Pidana atau Treatment	71
J. Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkotika	73
K. Tahapan Rehabilitasi Narkotika	80
L. Gejala Kecanduan Narkotika	81
M. Kerangka Pikir	107
N. Bagan Kerangka Pikir	110
O. Definisi Operasional	111
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	113
B. Lokasi Penelitian	113
C. Jenis dan Sumber Data	113
D. Teknik Pengumpulan Data	114
E. Analisis Data	115
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penjatuhan Pidana pada Penyalah Guna Narkotika.....	116
1. Pengaturan Rehabilitasi Medis.....	117
2. Pengaturan Rehabilitasi Sosial.....	117
3. Penjatuhan Pidana	118

B. Pelaksanaan Kewajiban Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.....	135
1. Rehabilitasi Medis	137
2. Rehabilitasi Sosial	142
3. Penyediaan Fasilitas	169
C. Konsep Ideal tentang Peraturan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika	172
1. Perawatan Medis dan Fasilitas Memadai pada Tahap Rehabilitasi.....	172
2. Pemulihan Kondisi Kesehatan.....	173
3. Peraturan Terkait Vonis Bebas Hakim Tanpa Menjalani Rehabilitasi.....	175
D. Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika	180
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	197
B. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA.....	200
LAMPIRAN.....	203

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Daftar Tempat Rehabilitasi Narkotika Rawat Inap	203 - 208
2. Data Residen Pasca Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkotika menjadi permasalahan global, sehingga berbagai konvensi internasional telah dilahirkan, salah satunya, yakni: *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 yang kemudian diubah dengan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 (Protokol 1971 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961), berikutnya *Convention on Psychotropic Substance*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).¹

Selaras dengan kebijakan global, kebijakan legal Pemerintah Indonesia yang merupakan politik hukum negara dalam penanganan kejahatan narkotika adalah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan berat, dalam hal ini pengguna harus dipandang sebagai korban, namun praktiknya, hak asasi pengguna narkotika telah disalahgunakan, seharusnya mendapatkan rehabilitasi, atau minimal mendapatkan pidana yang lebih ringan, namun pelaksanaannya dilupakan para pengguna justru dikenakan yang

¹Iskandar, DR Anang. 2013. Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

seharusnya dikenakan kepada pengedar atau bandar-bandar narkotika yang dipandang pihak yang melakukan kejahatan berat sedangkan pengguna narkotika kehilangan haknya untuk direhabilitasi.

Praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika lebih mengedepankan penghukuman dibandingkan penyembuhan, sehingga pengguna narkotika berakhir dipenjara, sementara dimensi kesehatan melalui rehabilitasi kurang diperhatikan bahkan cenderung dikesampingkan. Pengguna narkotika sekalipun sudah dipertegas sanksi hukumannya dengan diberikan vonis rehabilitasi bagi pengguna narkotika apabila tidak ditemukan bukti sebagai pengedar narkotika. Seharusnya pemberian sanksi hukuman bagi pengguna direhabilitasi dan harus diperjelas sanksi hukum antara pengedar dan penyala guna narkotika. Pengguna dan pecandu narkoba cukup menjalani proses rehabilitasi medis maupun sosial, tetapi beberapa di antaranya bahkan berakhir di penjara dan kenyataannya mayoritas peserta rehabilitasi tetap dipidana.

Contoh kasus yang diteliti Alamsyah Rustam, seorang warga BTN Barombong Indah, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, yang berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tka telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UUN RI No. 35 Tahun 2009 dan dijatuhkan pidana selama 2 tahun penjara. Pertanyaan yang muncul sekarang, apakah Alamsyah pengedar atau pengguna untuk diri sendiri, kalau Alamsyah berperan

sebagai pengguna, kenapa Alamsyah ditahan dalam proses penegakan hukumnya, Bukankah di dalam kewajiban penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penuntutan dan pengadilan secara rehabilitatif terhadap perkara penyalah guna untuk diri sendiri.

Penegakan hukum rehabilitatif seperti perkara Alamsyah berdasarkan regulasi, dijamin untuk mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.”

Secara yuridis kalau Alamsyah sebagai pengguna untuk diri sendiri maka Alamsyah harus menjalani proses penegakan hukum tanpa penahanan karena perkara pengguna narkoba tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dikarenakan sifat penegakan hukumnya rehabilitatif. Oleh karena itu penyidik narkoba berkewajiban untuk menempatkan Alamsyah di rumah sakit yang ditunjuk, seperti RSUD H. Pajonga Dg. Ngale Takalar. Berdasarkan kewenangan yang diberikan penyidik narkoba berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Berdasarkan Pasal 54 UUN RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pengguna dan pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi, kecuali Alamsyah dapat dibuktikan sebagai pengedar, atau kepemilikan narkotikanya untuk dijual dengan tujuan mendapatkan

keuntungan, maka Alamsyah secara sah dan memenuhi syarat untuk dilakukan upaya paksa oleh penyidik narkotika berupa penahanan. Penuntutan perkara Alamsyah dan perkara pengguna lainnya bersifat rehabilitatif, misalnya Alamsyah dijatuhi hukuman rehabilitasi, maka penuntut umum berdasarkan Pasal 4 UUN RI No. 35 Tahun 2009 secara khusus kehilangan hak untuk banding meskipun dituntut dengan hukuman penjara.

Masalah utama yang selama ini terjadi ialah perkara pengguna narkotika dituntut dengan tuntutan seperti pengedar atau turut serta membantu mengedarkan. Penuntutan seperti ini bertentangan dengan kewajiban penuntut yang tertera dalam UUN RI No. 35 Tahun 2009. Pada proses pengadilan, hakim dalam perkara pengguna narkotika untuk diri sendiri seperti perkara Alamsyah ini secara yuridis berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UUN RI No. 35 Tahun 2009 wajib memperhatikan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 103 UUN RI No. 35 Tahun 2009 yang disebut kondisi pengguna ditentukan berdasarkan hasil visum atau *assessment* kondisi tingkat ketergantugannya termasuk dalam kategori ringan, sedang atau berat. Perlunya visum/*assessment* terhadap perkara pengguna narkotika, maka dari itu perkara pengguna narkotika adalah masalah hukum dan kesehatan, karena penegakan hukum terhadap pengguna narkotika dan perkara pengedar narkotika harus jelas perbedaannya. Penegakan hukum perkara narkotika mengacu pada Pasal 4 UUN RI

No. 35 Tahun 2009 bersifat preventif dan rehabilitatif yaitu mencegah, melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalah guna direhabilitasi terhadap bersifat represif yaitu harus diberantas.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UUN RI No. 35 Tahun 2009. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba memiliki kewajiban untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial. Lebih lanjut, penjatuhan vonis atau hukuman bagi pecandu dan/atau pengguna narkoba, seorang hakim memiliki dua alternatif dalam pemeriksaan di persidangan yaitu memutus dan menetapkan. Kata memutus dalam ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUN RI No. 35 Tahun 2009 merupakan penegasan bagi pecandu dan/atau pengguna yang terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan oleh hakim dan merupakan vonis atau hukuman sedangkan kata menetapkan merupakan penegasan bagi pecandu dan/atau pengguna yang tidak terbukti bersalah dan bukan merupakan vonis atau hukuman.

Dengan demikian, penjatuhan pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi yang terbukti bersalah seharusnya menjalani rehabilitasi dan tidak dimasukkan ke dalam penjara dan bagi yang tidak terbukti bersalah tidak perlu menjalani rehabilitasi.

Suatu perbuatan tindak pidana dalam konteks pemidanaan terhadap pecandu dan/atau pengguna narkoba baik yang telah terbukti bersalah maupun tidak bersalah akan berjalan tidak konsisten

dengan hukum pidana yang sifatnya memeriksa kebenaran dan kesalahan terdakwa. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia ialah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pengaturan terkait penggunaan narkotika berdasarkan UUN RI No. 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu untuk tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam penanganan suatu perbuatan pidana narkotika, maka Pemerintah dan DPR perlu meluruskan proses penegakan hukum narkotika dengan cara musyawarah agar tujuan UUN RI No. 35 Tahun 2009, berjalan dengan konsisten dan terperinci.

Disertasi ini menguraikan seputar permasalahan pengguna narkotika. Dalam disertasi ini juga menjelaskan seputar perkembangan konstruksi yuridis dari masa ke masa terkait upaya penanganan pengguna narkotika.

UUN RI No. 35 Tahun 2009 telah mengatur dan memberi solusi alternatif dengan memberikan alternatif penghukuman berupa rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Kewenangan menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh

pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkara pengguna narkotika sesuai tingkat pemeriksaannya. UUN RI No. 35 Tahun 2009 dapat disebut sebagai undang-undang yang komprehensif.

Rehabilitasi membedakan perlakuan yang lebih tepat bagi pengguna narkotika dan pecandu narkotika. Negara lain seperti Portugal yang lebih mengedepankan rehabilitasi, lebih berhasil menekan pengguna narkotika di negaranya.

Upaya rehabilitasi tersebut lebih optimal untuk menyadarkan pengguna Narkotika, dibandingkan dijerumuskan di jeruji besi. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, penyalah guna narkotika merupakan pelaku sedangkan korban penyalah guna narkotika merupakan korban.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut menjadi sebuah bentuk disertasi yang diberi judul "Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan.

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana pada penyalah guna narkotika?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di BNN Baddoka Kota Makassar?

3. Sejuahmanakah konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi penjatuhan pidana pada penyalah guna narkotika.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Untuk mendesain konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, menambah pengetahuan wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, khususnya terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
2. Manfaat praktis, diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan DPR terhadap perubahan pengaturan sanksi hukuman pengguna narkotika UUN RI 2009 yang menimbulkan multi tafsir.

E. Orisinalitas Penelitian

Spesifiknya penelitian ini terletak pada Orisinalitas penelitian yang khusus meninjau tentang penegakan hukum tentang tindak pidana narkotika.

Penelitian yang mirip dengan rencana penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Maria Febriana dengan judul Penelitian: Perlindungan Hukum Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Disertasi 2019, Program Studi S3 Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalah guna narkotika adalah dengan menempatkan peyalahguna narkotika sebagai subyek hukum yang merupakan korban tindak pidana narkotika yang harus dilindungi hak-haknya. Pada penelitian tersebut lebih mengarah pada perlindungan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas pengaturan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika.
2. Mohamad Dofir dengan judul penelitian: Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalah Guna Narkotika, Disertasi 2015. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya para pembentuk peraturan perundang-undangan harus melakukan pembaharuan hukum dalam tataran hukum positif untuk menjamin pelaksanaan proses pemidanaan yang memihak kepada penyalah guna narkotika. Penelitian yang telah ada sebelumnya menjelaskan tentang sistem peradilan pidana terhadap pengguna narkotika dan pengedar narkotika, sedangkan dalam

penelitian ini membahas tentang implementasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkoba.

3. Anang Iskandar dalam penelitiannya: Dekriminalisasi Penyalah guna narkoba Dalam Kontruksi Hukum Positif Di Indonesia. Disertasi 2013, Program Studi S3 Ilmu Hukum, Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Dalam penelitiannya tersebut berkesimpulan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk dekriminasi terhadap penyalah guna narkoba dan rehabiltasi merupakan tindakan untuk mencegah penyalah guna untuk menggunakan narkoba kembali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Achmad Ali mengungkapkan bahwa “hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus.

Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal Undang-Undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai. Oleh karena itu, hukum pada hakekatnya bersifat abstrak”.²

Salah satu batasan tentang apa yang dimaksud sebagai hukum diuraikan oleh Roscoe Pound yang melihat adanya tahap perkembangan dari apa yang dimaksud hukum oleh para pakar hukum yaitu:

1. Pada tahap pertama, para pakar hukum melihat hukum adalah sistem pengaturan hubungan-

² Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12.

hubungan dan penertiban tingkah laku manusia dengan menerapkan secara sistematis dan teratur, kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politis. Dalam usaha untuk menerapkan secara sistematis dan teratur itu, dibutuhkan seperangkat kaidah yang berwibawa yang menjadi pedoman, baik bagi hakim untuk membuat putusan, bagi penasihat hukum untuk dasar nasihatnya dan bagi siapa saja untuk pedomannya bertingkah laku dalam masyarakat.

2. Kebutuhan di atas, menyebabkan masyarakat yang lebih maju mengalami tahap pandangan berikutnya tentang apa yang dimaksud sebagai hukum. Dalam tahap ini para pakar hukum memandang hukum sebagai seperangkat pedoman yang berwibawa atau dasar-dasar pengambilan putusan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik tertentu, yang memiliki otoritas berdasarkan cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang telah diterima.

Jadi pada tahap ini, ada 3 unsur yang dipandang sebagai unsur yang harus ada pada yang dinamai hukum, yaitu:

- i) aturan yang otoritatif,
- ii) teknik tertentu,

- iii) cita-cita yang telah diterima bersama,
- iv) asas-asas

Namun demikian, ketiga unsur itu tidak muncul sekaligus.

Yang paling khas dan dianggap esensial pada tahapan ini adalah kaidah yang menentukan akibat hukum tertentu dan terinci terhadap suatu keadaan atau situasi tertentu yang bertalian dengan fakta. Belakangan muncul unsur baru dari hukum, yaitu asas-asas. Roscoe Pound mengartikan asas ini sebagai titik tolak yang memiliki otoritas bagi argumentasi hukum yang berdasarkan akal/rasionalitas. Asas ini dibutuhkan keberadaannya karena disadari bahwa tidak mungkin kaidah dilaksanakan secara tepat terhadap setiap detil situasi yang bertalian dengan fakta.

3. Arti ketiga dari hukum telah dikemukakan oleh aliran Realis di Amerika Serikat. Mereka sering menggunakan istilah untuk apa yang dengan tepat oleh Hakim Agung USA, Cardozo sebagai proses peradilan (judicial process).

Roscoe Pound dalam Achmad Ali³ “membedakan hukum dalam 2 arti, yaitu:

1. Hukum dalam artian sebagai tata hukum mempunyai pokok pembahasan:
 - a. hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan
 - b. tingkah laku para individu yang memengaruhi individu lainnya atau yang memengaruhi tata sosial, atau memengaruhi tata ekonomi.
2. Sedangkan hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-

³ *Ibid.*

dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif mempunyai pokok bahasan harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka”.

Definisi hukum dari Pound menunjukkan jelas pandangannya yang realistik dan sosiologis. Yang ditekankan oleh Pound dalam definisi hukumnya adalah bahwa hukum merupakan realitas sosial. Hal itu sejalan dengan yang selalu dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus dipandang sebagai pranata sosial.

Pound memandang hukum sebagai realitas sosial yang mengatur warga masyarakatnya, Definisi Pound di atas, relevan dengan pandangannya bahwa negara yang didirikan di atas kepentingan umum dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu.

Bagi Pound, suatu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memperhatikan kepentingan umum. Pandangan Pound yang lebih menitikberatkan tugas hukum untuk kepentingan umum karena Pound berasumsi bahwa kepentingan individual sudah cukup diperhatikan sendiri oleh masing-masing individu.

Jhering melihat hukum dalam esensinya yang terekspresi melalui tujuannya, yaitu untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan individu melalui koordinasi antara

kepentingan-kepentingan tersebut. Bagi Jhering, di bawah hukum, kepentingan-kepentingan masyarakat harus didahulukan jika terjadi konflik dengan kepentingan individu. Jadi terlihat bahwa konsep Jhering tentang hukum didominasi oleh pemikirannya tentang kebutuhan manusia sebagai warga masyarakat. Jhering mendefinisikan hukum sebagai sejumlah kondisi terhadap kehidupan sosial dalam arti luas yang telah dijamin oleh kekuasaan setiap negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal.

Dari definisinya, Jhering meskipun mengutamakan eksistensi hukum dalam wujudnya sebagai sejumlah kondisi kehidupan sosial, namun iapun tetap tidak dapat menghilangkan sama sekali pengaruh pemikiran Bentham yang positivis yang tetap mengaitkannya dengan kekuasaan negara.

Menurut H. J. Hamaker, hukum itu “bukan suatu perangkat kaidah, hukum bukan merupakan perangkat aturan yang memaksa orang bertingkah laku menurut tata tertib masyarakat, tetapi hukum merupakan seperangkat aturan yang menunjuk kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan pihak lain di dalam masyarakatnya”.⁴

Menurut J. H. A. Logemann bahwa hukum adalah untuk semata-mata pada peristiwa yang sifatnya psiko-sosial.

Menurut Bellefroid, “hukum adalah sesuatu yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat dan

⁴ *Ibid.*

didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu”. Menurut Vinogradoff, “hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang”.

Menurut Kantorowich, “hukum adalah keseluruhan aturan-aturan kemasyarakatan yang mewajibkan tindakan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan”. Menurut Leon Duguit, “hukum adalah tingkah laku warga masyarakat yang merupakan aturan di mana daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh warga masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran”.⁵

Menurut Holmes, “hukum adalah sesuatu yang diramalkan kemudian diputuskan oleh pengadilan”. Menurut Llewellyn, “hukum adalah sesuatu yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan”. Menurut Salmond, “hukum adalah kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan kata lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan”.⁶

Menurut Lundstedt, hukum sungguh-sungguh berwujud eksistensi dari fakta-fakta sosial yang secara keseluruhan berbeda dari sekedar ilusi. Hukum adalah esensial jika masyarakatnya bertahan lama, inilah hal yang mendasar dari hukum, oleh karena itu, sangat dibutuhkan kesejahteraan masyarakat.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Menurut Olivecrona, “hukum utamanya tersusun dari aturan-aturan tentang kekuasaan. Aturan mana memuat pola-pola tingkah laku bagi pelaksanaan kekuasaan”. Menurut Schapera, “hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang diselenggarakan oleh pengadilan”. Menurut Gluckman, “hukum adalah keseluruhan gudang aturan di atas mana para hakim mendasarkan putusannya”. Menurut Paul Bohannon, “hukum adalah himpunan kewajiban-kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum”. Menurut Pospisil, “hukum adalah aturan-aturan dan mode-mode tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian”.⁷

Menurut Karl von Savigny, “keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat”.

Menurut Aristoteles, “hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar”.⁸

Menurut Thomas Aquinas, “hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan dalam hal mana manusia

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dirangsang untuk bertindak (sesuai aturan atau ukuran itu) atau dikekang untuk tidak bertindak (yang tidak sesuai dengan aturan atau ukuran itu). Sebagaimana diketahui perkataan *lex* (law) berasal dari kata *ligare* (mengikat), sebab ia mengikat seseorang untuk bertindak (menurut aturan atau ukuran tertentu). Hukum tidak lain merupakan perintah rasional tentang sesuatu yang memperhatikan hal-hal umum yang baik disebarluaskan melalui perintah yang diperhatikan oleh masyarakat”.⁹

Menurut John Locke, hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang. Dalam pandangan Locke, hukum terdiri atas 3 jenis yaitu hukum agama, hukum negara, dan hukum opini atau reputasi. Hukum agama menilai mana tindakan yang berdosa dan mana tindakan yang wajib dilakukan. Hukum negara menilai mana tindakan kriminal dan mana tindakan yang tidak kriminal. Hukum opini atau reputasi menilai mana tindakan yang luhur dan mana perbuatan yang buruk (secara kesusilaan).

Berikut ini adalah definisi hukum lainnya yang dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya yang dijabarkan dalam arti yang berbeda:

Menurut Blackstone, “hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”.

⁹ *Ibid.*

Menurut Hans Kelsen, “hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi”.

Menurut Goodhart, “hukum adalah aturan-aturan tingkah laku di mana di atasnya eksistensi masyarakat itu didasarkan dan pelanggaran terhadap aturan-aturan tingkah laku itu pada dasarnya menghapuskan eksistensi itu”.

Menurut Wortley, “hukum adalah istilah kolektif bagi aturan-aturan tingkah laku manusia yang berbeda di dalam suatu tata tertib hukum. Suatu sistem hukum yang efektif adalah jika aturan-aturannya dipatuhi”.¹⁰

Menurut Shebanov, “hukum adalah alat legislatif yaitu alat kekuasaan tertinggi dari negara yang digunakan di dalam suatu cara yang menentukan dan memiliki kekuasaan yang tinggi di bidang hukum dalam hubungannya dengan alat-alat pejabat negara lainnya dan organisasi sosial”.

Menurut P. Borst, “hukum adalah peraturan atau kaidah yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia”.

Menurut R. M. Dworkin, “hukum dari suatu masyarakat adalah seperangkat aturan-aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat itu langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk menetapkan tingkah laku mana yang dapat dihukum atau mana yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik”.¹¹

Menurut van Kan, “hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dalam masyarakat”. Menurut Paul Scholten, “hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak untuk dilakukan. Jadi, hukum itu bersifat sebagai suatu perintah”.¹²

Berdasarkan kamus inggris Oxford, hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.

Berdasarkan kamus Cassell, hukum adalah aturan tingkah laku yang dipaksakan melalui otoritas atau penerimaan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengikat.

Berdasarkan kamus internasional baru Webster, hukum adalah suatu aturan atau cara bertingkah laku atau action yang ditentukan atau diakui secara formal sebagai sesuatu yang mengikat melalui suatu pengendalian oleh otoritas tertinggi atau yang diwajibkan oleh suatu sanksi, diakui, atau dilaksanakan melalui pengawasan otoritas; keseluruhan kumpulan kebiasaan-kebiasaan, praktik atau aturan-aturan yang merupakan aturan organik yang ditentukan sifat-sifat dan kondisinya oleh eksistensi suatu negara atau organisasi masyarakat lainnya.

Menurut Achmad Sanusi, hukum adalah himpunan kaidah-kaidah yang berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan

¹² *Ibid.*

masyarakat yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Hukum juga ia definisikan sebagai rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan.

Menurut E. Utrecht: "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu."

Menurut Emmanuel Kant: "Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan."

Menurut Thomas Hobbes: "Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain."

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.

Menurut John Austin: "Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Hukum pidana adalah bagian dan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹³

- a. menemukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. menemukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka

¹³ *Ibid.*

- yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

EM Mayer mengemukakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan pertimbangan kesusilaan dan juga bertujuan menjadi pedoman bagi penguasa negara. ¹⁴

Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan manusia dan bertujuan untuk mencapai perdamaian.

Menurut Plato, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. ¹⁵

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. ¹⁶

Menurut M.H. Tirtaatmidjaja, hukum merupakan keseluruhan aturan atau norma yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan tingkah laku dalam pergaulan hidup. Bagi yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, denda, kurungan, penjara atau sanksi lainnya.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Menurut Soerojo Wignjodiporeo, hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman.¹⁷

Menurut M. Amin, hukum merupakan suatu himpunan hukum yang terdiri dari norma dan sanksi. Hal ini berfungsi untuk mengatur dan memberi pelanggaran.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

Menurut Sudarto : “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan Yang terakhir ini adalah masalah preverensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup

¹⁷ *Ibid.*

abstrak yang menjadi tujuan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.¹⁸ Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal”.¹⁹

Di sisi lain, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.²⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam artisempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh

¹⁸Satjipto Rahardjo, 1987. Hlm 15.

¹⁹Satjipto Rahardjo, 2005” Masalah Penegak Hukum”:24.

²⁰Soerjono soekanto 1988, Konsep Penegakan Hukum Hlm 32.

hukum formal”.²¹

Menurut Satjipto Rahardjo “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan”.²²

Tindak penegakan hukum pidana diatur dan diimplementasikan melalui Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana sendiri merupakan suatu rangkaian peraturan yang bertujuan untuk memberikan pembuktian kebenaran material perkara pidana melalui proses dan prosedur menurut sistem yang telah ditentukan.²³

Andi Muhammad Sofyan & Abd. Azis mengungkapkan bahwa “hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab”.²⁴

²¹Dellyana, Shant.1988, Konsep penegakan hukum. Hlm 32.

²²Satjipto Rahardjo 1988, Konsep penegakan hukum. Hlm 33 dan 34.

²³ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Prenada Media Grup 2017)

²⁴ *Ibid*

b. Tujuan Hukum

Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis.²⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Menurut Geny, hukum bertujuan untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan dayaguna serta kemanfaatan.

Menurut Soerojo Wignjodiporeo, tujuan hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman.²⁶

Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan guna mencapai kemanfaatan. Artinya hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak, teori tersebut juga dikenal dengan teori utilities.²⁷

Menurut Immanuel Kant, hukum bertujuan untuk keseleruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Lebih jauh, Andi Muhammad Sofyan & Abd. Azis²⁸ mengungkapkan bahwa “dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan

²⁸ *Ibid*

sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud”.

c. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang menjadi kenyataan, namun dalam kenyataannya, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Hukum membutuhkan keterlibatan manusia beserta tingkah lakunya agar dapat ditegakkan.

Lebih jauh Andi Muhammad Sofyan & Abd. Azis menjelaskan bahwa “penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, pokok dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya”.²⁹

Penegakan hukum “merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan”.³⁰

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah

²⁹*Ibid.* hlm 6.

³⁰ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hlm 25.

hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³¹

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang fiat justicia et pereat mundus meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.³²

b. Manfaat:

“Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat”.³³

c. Keadilan:

“Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan”.³⁴

d. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan menurut Soerjono

Soekanto adalah sebagai berikut:³⁵

1. “Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal

³¹Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hlm 145.

³²Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. 2009. hlm 25.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 42.

ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang”.

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "*Narkotikos*" yang berarti kaku seperti patung atau tidur.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur. Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narcois*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan, "yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, di mana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur yang disebut obat perangsang susunan saraf".³⁶

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut *narcotic* adalah "semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya bersifat:

a) Membius (menurunkan kesadaran);

³⁶ *Ibid.*

- b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)".³⁷

Lydia menyatakan bahwa "narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain)".³⁸

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*Narkoties*", yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Penjelasan Umum UU RI mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) UUN RI.³⁹

Pasal 1 angka 13 UU RI, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 UU RI adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁴⁰ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 dan Pasal 54 UUN RI 2009 terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah.

³⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

⁴⁰Siswanto, Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada. hlm 111.

Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi untuk diri sendiri, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung yang karena terlalu sangat beresiko. Contoh narkotika alami misalnya seperti ganja atau daun koka.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

“Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya”.⁴¹

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

⁴¹ *Ibid.*

a. Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

b. Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

c. Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan memengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi

(menjadi tidak teratur).⁴²

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu tubuh terhadap pemakai, yaitu:

- a. Memengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh tersebut berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan seks);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan)

Berikut ini jenis-jenis narkotika, yaitu:⁴³

1. “Opiat

Dikenali sebagai narkotik adalah bahan yang digunakan dalam perbuatan untuk menidurkan atau melegakan kesakitan, tetapi mempunyai potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketagihan. Sebagian daripada opiat, seperti candu, morfin,

⁴² Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

⁴³ *Ibid.*

heroin dan kodein diperoleh daripada getah buah popi yang terdapat atau berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia. Jenis-jenis opiat yang lain seperti metadon adalah dadah sintetik/tiruan.

2. Ganja

Tumbuhan budi daya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

3. Amfetamin

Amfetamin atau Amphetamine atau Alfa-Metil-Fenetilamin atau beta-fenil-isopropilamin, atau benzedrin, adalah obat golongan stimulasi (hanya dapat diperoleh dengan resep dokter) yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada pasien dewasa dan anak-anak. Juga digunakan untuk mengobati gejala-gejala luka-luka traumatik pada otak dan gejala mengantuk pada siang hari pada kasus narkolepsi dan sindrom kelelahan kronis.

Pada awalnya, amfetamin sangat populer digunakan untuk mengurangi nafsu makan dan mengontrol berat badan. Merk dagang Amfetamin (di AS) antara lain Adderall, dan Dexedrine.

Sementara di Indonesia dijual dalam kemasan injeksi dengan merk dagang generik.

Obat ini juga digunakan secara ilegal sebagai obat untuk kesenangan (Recreational Club Drug) dan sebagai peningkat penampilan (menambah kepercayaan diri). Istilah “Amftamin” sering digunakan pada campuran-campuran yang diturunkan dari Amfetamin.

4. Kokain

Senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan koka *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksif-nya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif”.

Berikut ini efek dari penggunaan zat narkotika tersebut, yaitu:

1. Opiat

- a. perasaan senang dan bahagia
- b. acuh tak acuh (apati)
- c. malas bergerak
- d. mengantuk
- e. rasa mual
- f. bicara cadel
- g. pupil mata mengecil (melebar jika overdosis)
- h. gangguan perhatian/daya ingat

2. Ganja

- a. rasa senang dan bahagia
- b. santai dan lemah
- c. acuh tak acuh
- d. mata merah
- e. nafsu makan meningkat
- f. mulut kering
- g. pengendalian diri kurang
- h. sering menguap/ngantuk
- i. kurang konsentrasi
- j. depresi

3. Amfetamin

- a. kewaspadaan meningkat
- b. bergairah
- c. rasa senang, bahagia
- d. pupil mata melebar
- e. denyut nadi dan tekanan darah meningkat
- f. sukar tidur/ insomnia
- g. hilang nafsu makan

4. Kokain

- a. denyut jantung cepat
- b. agitasi psikomotor/gelisah
- c. euforia/rasa gembira berlebihan
- d. rasa harga diri meningkat
- e. banyak bicara
- f. kewaspadaan meningkat
- g. kejang
- h. pupil (manik mata) melebar
- i. tekanan darah meningkat
- j. berkeringat/rasa dingin
- k. mual/muntah
- l. mudah berkelahi
- m. psikosis
- n. perdarahan darah otak
- o. penyumbatan pembuluh darah
- p. nystagmus horisontal/mata bergerak tak terkendali
- q. distonia (kekakuan otot leher)

C. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Adami Chazawi “pidana berasal dari kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana

dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana”.⁴⁴

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Menurut Tri Andrisman, “pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

⁴⁴ *Ibid.*

- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang”.⁴⁵

Menurut Adami Chazawi “pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nullapoena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana. Roeslan Saleh merumuskan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan”.⁴⁶

Lebih lanjut Adami Chazawi menjelaskan bahwa “terkait dengan hal tersebut, hak dalam menjatuhkan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, Beysens berpendapat bahwa Negara berhak memidana dengan dasar bahwa :

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

- a. Sudah menjadi kodrat alam, Negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban Negara dari sinilah menjadi dasar bahwa pemerintah benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakikat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang kerana perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.⁴⁷

Menurut Adam Chazawi, “tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, *feit* yaitu perbuatan. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap

⁴⁷ *Ibid.*

perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melanggarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah”.⁴⁸

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai Srafbaarfeit, para pakar pidana memberikan definisi sebagai berikut:

- a) Moeljatno menjelaskan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang bila mana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata Strafbbaarfeit diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya”.⁴⁹
- b) R. Tresna menjelaskan bahwa “tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁵⁰
- c) Hazewinkel memberi pengertian bahwa “tindak pidana

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

atau starfbaarfeit merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁵¹

Di dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Teguh Prasetyo, unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas. Adapun unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur tersebut meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, merencanakan terlebih dahulu dan perasaan takut.

Bekenaan dengan dua macam unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, tindak pidana menunjuk pada larangan perbuatan saja dan tidak menunjukkan pada orang yang melakukan tindak pidana. Pada umumnya sifat melawan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang ada di luar pelaku (*persoonheid van de dader*) dan

⁵¹ *Ibid.*

sifat melawan hukum ini akan terhapus apabila dipengaruhi oleh unsur-unsur positif yang subjektif.

Adami Chazawi⁵² mengungkapkan “dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pidana secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (strafsoort), lamanya pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merincikan jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif) sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie)”.

⁵² *Ibid.*

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:⁵³

a. "Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitikberatkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu :

- 1) Pansylvanian system, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan Cellulaire system.

⁵³ *Ibid.*

- 2) Auburn System, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan silent system.
- 3) Progressive system, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire system.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringan. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan pelaku.

Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua

puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja”.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa “selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat

fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok”.⁵⁴

Menurut Roeslan Saleh, “penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu di mana pidana tambahan ini imperatif. Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam sistem pidana di Indonesia adalah:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan

⁵⁴ *Ibid.*

bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politisionenya. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara

umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah yang membuat pidana tersebut penting”.⁵⁵

Terkait dengan hal di atas, “beberapa pidana pokok sering kali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu di antara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika dan merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika”.⁵⁶

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Penyalah guna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkoba sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”.

Pasal 1 ayat 20 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyatakan: “Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba”.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba:

- a. “Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba; Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba;tindak pidana yang menyangkut produksi dan

jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.

- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU

Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana”.

D. Korban atau Penyalahgunaan Narkotika

Anang Iskandar mengungkapkan bahwa “Kebijakan hukum pidana terhadap narkotika dalam undang- undang terfokus pada penyalahgunaan dan peredarannya karena narkotika pada dasarnya mengandung manfaat medis. Penjelasan Umum UUN RI 2009

menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda”.⁵⁷

Adapun istilah korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 UUN RI 2009 yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

Anang Iskandar mengungkapkan bahwa “Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah mengatur tentang penerapan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalah guna narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Selain UUN RI No 35 Tahun 2009. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

⁵⁷Iskandar, DR Anang. 2013. Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

Sosial; serta adanya Peraturan Bersama (PERBER) 7 (tujuh) Lembaga Negara Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Semua aturan perundang-undangan tersebut merupakan substansi hukum (*legal substance*) yang dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum secara adil. Substansi hukum (*legal substance*) yang tertuang dalam UUN RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagai acuan bagi aparat penegak hukum (sebagai bagian dari *legal structure*) menjadi kabur dan tidak jelas karena undang-undang tersebut menggunakan berbagai istilah yakni pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan, untuk merujuk pada pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri”.⁵⁸

Dalam Penjelasan Pasal 54 UUN RI 2009 disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan (menyalahgunakan) narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UUN RI 2009, sedangkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UUN RI 2009) adapun Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”.

⁵⁸ *Ibid.*

Anang Iskandar menjelaskan bahwa “banyaknya istilah untuk pemakai/pengguna narkoba yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut berpotensi sulit membedakan pecandu dengan penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini menimbulkan kerancuan, baik dalam rumusan ketentuan lain dan pelaksanaannya dalam UUN RI 2009. Hal ini juga menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalah guna narkoba sehingga memunculkan pemahaman (*legal culture*), termasuk dari aparat penegak hukum, bahwa setiap orang yang kedapatan memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba tanpa hak berarti dia telah melakukan suatu tindak pidana. Uraian ini menjelaskan, bahwa meskipun istilah korban penyalahgunaan narkoba di dalam UUN RI 2009 hanya mengacu kepada seseorang yang menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan Narkoba, namun dalam faktanya baik pecandu dan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri pada dasarnya adalah juga korban penyalahgunaan narkoba, yaitu korban peredaran gelap narkoba. Mereka adalah pemakai (penyalah guna) narkoba meskipun dapat dikategorikan sebagai korban secara umum.⁵⁹

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa “orang yang menyalahgunakan narkoba dalam arti memakainya untuk diri sendiri

⁵⁹ *Ibid.*

secara sadar dan tanpa paksaan dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dalam arti korban dari orang lain yang melakukan peredaran narkotika secara gelap atau ilegal, meskipun mereka di dalam UU Narkotika dibedakan dengan istilah “korban penyalahgunaan narkotika” sehingga mereka juga dapat dikenai sanksi pidana, dan penerapan sanksinya juga adalah penjara meskipun UU 35 Tahun 2009 Pasal 54 harus rehabilitasi medis dan sosial, sama halnya hukuman pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah serangkaian tindakan menggunakan secara terus menerus, berkesinambungan, sekali-sekali secara berlebihan yang tidak menurut petunjuk, tidak adanya pengawasan dari dokter (non-medis)”.⁶⁰

E. Dampak Penggunaan Narkotika

1. Dampak Positif Penggunaan Narkotika

“Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang

⁶⁰ *Ibid.*

tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya”.⁶¹

2. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika

“Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.⁶²

Anang Iskandar menyebutkan bahwa “secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan memengaruhi aktivitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

- 1) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
- 2) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.
- 3) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan”.⁶³

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa “dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa

⁶³ *Ibid.*

menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa.

Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- 1) Depresan ialah efek dari mengonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya morphin, opium, heroin, cocein, pentazocine, dan naloxan.
- 2) Stimulant ialah efek dari mengonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi.
- 3) Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- 4) Adiksi ialah efek dari mengonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak

langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak.
Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.

1. Dampak narkoba terhadap fisik
 - a. Pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik sebagai berikut:
 - b. Berat badannya akan turun secara drastis.
 - c. Matanya akan terlihat cekung dan merah.
 - d. Mukanya pucat.
 - e. Bibirnya menjadi kehitam-hitaman.
 - f. Tangannya dipenuhi bintik-bintik merah.
 - g. Buang air besar dan kecil kurang lancar.
 - h. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.
2. Dampak narkoba terhadap emosi
 - a. Pemakai narkoba akan mengalami perubahan emosi sebagai berikut:
 - b. Sangat sensitif dan mudah bosan.
 - c. Jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang.
 - d. Emosinya tidak stabil.
 - e. Kehilangan nafsu makan.
3. Dampak narkoba terhadap perilaku
 - a. Pemakai narkoba akan menunjukkan perilaku negatif sebagai berikut:
 - b. Malas
 - c. Sering melupakan tanggung jawab
 - d. Jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnnya
 - e. Menunjukan sikap tidak peduli
 - f. Menjauh dari keluarga
 - g. Mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat pekerjaan
 - h. Menggadaikan barang-barang berharga di rumah
 - i. Sering menyendiri
 - j. Menghabiskan waktu ditempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi
 - k. Takut akan air
 - l. Batuk dan pilek berkepanjangan
 - m. Bersikap manipulatif
 - n. Sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan
 - o. Sering menguap
 - p. Mengeluarkan keringat berlebihan
 - q. Sering mengalami mimpi buruk
 - r. Mengalami nyeri kepala
 - s. Mengalami nyeri/ngilu di sendi-sendi tubuhnya".⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*

F. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Akibat penyalahgunaan terdiri atas 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Pemakaian coba-coba (*experimental use*). Pemakaian yang bertujuan ingin mencoba untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pemakai berhenti pada tahap ini dan sebagian lagi berlanjut pada tahap lebih berat.
2. Pemakaian sosial/rekreasi (*social/recreational use*). Pemakaian dengan tujuan bersenang-senang pada saat rekreasi atau santai. Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini namun sebagian lagi meningkat pada tahap yang lebih berat.
3. Pemakaian situasional (*situational use*). Pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu seperti ketegangan, kesedihan, kekecewaan dan sebagainya dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut.
4. Penyalahgunaan (*abuse*). Pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/klinis (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Pada keadaan ini dapat mengakibatkan gangguan di kehidupan sehari-hari baik secara fungsi dan pekerjaan yang ditandai dengan terganggunya hubungan klien dengan orang sekitarnya. Gangguan tersebut ditandai dengan tertunda atau gagalnya tugas dan tanggung jawab,

timbul perilaku agresif dan tidak wajar, hubungan interpersonal/hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal.

5. Ketergantungan (*dependance use*). Telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, bila pemakaian NAPZA dihentikan atau dikurangi dosisnya.

G. Kerangka Konseptual

1. Teori Pidana

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang rasional. Yang paling diutamakan ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filsuf abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa *I Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*⁶⁵ Istilah *liability* ialah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

3. Teori Penegakan Hukum

⁶⁵Roscoe Pound, *An Introduction to the philosophy of law*, Yale University Press, 1975, p. 74

Membicarakan penegakan hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangnya.
- b) Faktor Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yang artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu.
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.⁶⁶

Sudarto mengungkapkan bahwa “untuk dapat memahami beberapa definisi yang berkaitan dengan disertasi ini terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Di dalam Pasal 1 UUN RI 2009 terdapat beberapa pengertian :
 - 1) Narkotika ; adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang

⁶⁶Soerjono soekanto 1988, Konsep Penegakan Hukum Hlm. 66

- dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- 2) Peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
 - 3) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis
 - 4) Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
 - 5) Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - 6) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
 - 7) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Dalam Pasal 59 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Pasal 84, 85 dan 86 Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika:
- Penyalahgunaan Narkotika; adalah Penggunaan narkotika di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu proses yang makin meningkat dari taraf coba-coba ke taraf penggunaan untuk hiburan, penggunaan situasional penggunaan teratur sampai kepada ketergantungan.
- c. P4GN, singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika”.⁶⁷

⁶⁷Sudarto 1992: 40 UU NRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

H. Pengguna Narkoba Dipenjara atau Direhabilitasi

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA No. 4 Tahun 2010, yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA No. 4 Tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu: “1) terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA); 3) surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika; 4) surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan 5) tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika”.

Aturan hukum terkait pecandu, pengguna dan penyalah guna narkoba merujuk pada UUN RI 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maka pecandu atau pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 UUN RI 2009 mengatur bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal tersebut juga telah dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Sudarto memandang bahwa “Selama ini aparat penegak hukum masih memandang UUN RI berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna/pencandu Narkotika, sehingga dianggap seperti penjahat. Padahal, tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan Narkoba melalui rehabilitasi. Dalam upaya mengubah paradigma pemidanaan pengguna Narkoba Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Melalui peraturan itu, jika seseorang ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkotika maka akan tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 UUN RI yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun karena Pasal 127 UUN RI ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ditahan”.⁶⁸

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa “adapun penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi adalah surat keterangan medis, surat keterangan kejiwaan

⁶⁸ *Ibid.*

dari dokter jiwa/psikiater dan keberadaan ahli. Meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi”.⁶⁹

I. Teori Pidanaan atau Treatment

Tujuan pidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah memberi tindakan perawatan *treatment* dan perbaikan *rehabilitation* kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Argumen aliran positif ini dilandasi alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan *treatment* dan perbaikan *rehabilitation*. Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835 – 1909), Enrico Ferri (1856 – 1928), dan Raffaele Garofalo (1852 – 1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku, dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi, sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku bukan kejahatannya.

⁶⁹ *Ibid.*

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini berdasarkan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.

Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan *treatment* untuk resosialisasi dan perbaikan pelaku. Gerber dan McAnany menyatakan “munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pembedaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pembedaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengesampingkan semua tujuan lain dari pembedaan. Metode *treatment* sebagai pengganti pembedaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi”.⁷⁰

⁷⁰ www.text-id123dok.com

J. Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba

Penyalah guna narkotika semakin hari juga semakin meningkat, baik sebagai pecandu narkotika maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Atas peristiwa tersebut siapa yang harus disalahkan, negara, masyarakat mereka sendiri selaku penyalah guna narkotika. Apakah dengan saling menyalahkan satu sama lain akan menyelesaikan masalah penyalah guna Narkotika yang semakin bertambah.

Untuk itulah diperlukan tanggung jawab dari negara, masyarakat dan individu penyalah guna itu sendiri. Setegas apapun penegakan hukum bagi para bandar maupun para pengedar Narkotika dalam peredaran Narkotika kalau dalam individu penyalah guna itu sendiri tidak tegas untuk menyadari bahwa mereka harus mengatakan tidak akan menggunakan Narkotika, dan tetap teguh pada pendirian individu sendiri selaku pengguna, semua akan sirna begitu saja. Para penyalah guna Narkotika akan tetap menjadi sekutu Narkotika dan menghancurkan hidup serta masa depannya dengan sesuatu yang sangat tidak bermanfaat yaitu Narkotika, baik buruknya nasib masa depan negara dan bangsa Indonesia beberapa tahun kedepan ada di pundak generasi muda, maka ditanamkan kepada generasi muda agar mengatakan ***say no to drugs Narkotika***. Saat ini penyalah guna narkotika tidak hanya mereka yang usianya yang sudah beranjak dewasa bahkan anak-anak remaja yang setingkat SMP dan SMA

sudah memahami cara mengonsumsi jenis-jenis narkoba seperti, sabu dan merasakan sensasi ketika menggunakan atau menghisap sabu

Dengan permasalahan di atas negara tidak boleh hanya berpikir bagaimana cara mencegah bertambahnya penyalah guna narkoba dari hari ke hari melainkan juga harus berpikir bagaimana penanganan yang terbaik bagi para penyalah guna Narkoba. Bagi para penyalah guna narkoba baik itu sebagai korban ataupun pecandu dapat dikatakan sebagai seorang yang sakit fisik dan psikis yang perlu diobati. Negara sangat dibutuhkan perannya untuk menyembuhkan para penyalah guna narkoba yang sedang sakit, perlu dipulihkan kesehatan para penyalah guna narkoba kepada keadaan normal seperti dari awal. Sebagai seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani, Penanganan yang tepat bagi para penyalah guna narkoba akan memberikan kesembuhan yang signifikan, agar tidak menempatkan para penyalah guna narkoba dalam jeruji besi, melainkan ditempatkan pada tempat rehabilitasi dengan fasilitas yang lengkap, agar mendapatkan pelayanan penyembuhan yang baik, agar setelah penyalah guna Narkoba pasca rehabilitasi sudah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani agar mampu menjalani kehidupan normal seperti sedia kala.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat, “dalam Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan, pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Sejumlah Pasal dalam UUN RI yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan, baik dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 UUN RI. Kecenderungan penggunaan Pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial,”

Dalam Pasal 111 ayat 1 UUN RI disebut “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

Sedangkan Pasal 112 ayat 1 berklausul mirip dengan Pasal 111 ayat 1. Keduanya hanya berbeda dalam jenis narkotika yang ditargetkan. Pasal 111 ayat 1 menangani jenis narkotika tanaman dan Pasal 112 ayat 1 memayungi jenis narkotika bukan tanaman.

Dalam Pasal 112 ayat 1 disebutkan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

Berbeda halnya terkait Pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah Pasal 127 ayat (1). Dalam Pasal tersebut disebutkan “setiap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan untuk penyalah guna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pasal 127 ayat (2) menyatakan, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UUN RI. Ketiga Pasal itu mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial”.

Meski penggunaan Pasal 111 atau 112 dibanding Pasal 127, ketika jaksa menggunakan Pasal 127, mereka tetap mencantumkan Pasal 111, 112 atau 114. Pasal 127 lebih banyak ditempatkan di posisi dakwaan kedua atau subsidair. Ini menunjukkan bahwa penegak hukum, masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan Pasal 111, 112 atau 114, yang secara unsur lebih mudah dibuktikan.

Berdasarkan data yang dihimpun ICJR, “Pasal 111 atau 112 dicantumkan sebagai dakwaan primer/pertama, sebanyak 63 persen. Sementara Pasal 114 dicantumkan sebanyak 37 persen. Tragisnya, Pasal 127 tidak pernah dicantumkan sebagai dakwaan primer atau pertama. Hal tersebut berdampak pada vonis yang dijatuhkan hakim. Dari 30 putusan, hanya 6 persen yang menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi terdakwa. Seluruh tindakan rehabilitasi, hanya diberikan pada anak”.

1. Pengaturan Rehabilitasi

Padahal di satu sisi, semangat untuk tidak terus memenjarakan pelaku penyalahgunaan Narkotika melainkan melakukan rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum Indonesia. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) NO.B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penerapan SEJA RI No.SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam SEJA tersebut disebutkan “Pasal-Pasal dalam Bab IX

UU Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut telah dijabarkan di dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika”.

2. Mengapa Pengguna Narkotika Harus Direhabilitasi

Sudarto menjelaskan bahwa “jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna Narkotika bisa dipenjara atau direhabilitasi berdasarkan vonis hakim. Masuk rehabilitasi memang cara yang lebih baik daripada sanksi pidana, Meski membutuhkan waktu yang tak sedikit. Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Metode terapi juga digunakan seperti Cold turkey di mana seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan Narkotika atau zat adiktif. Metode ini merupakan metode terdahulu, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi non-medis)”.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa “metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan (religius), dalam fase detoksifikasinya. Sedangkan terapi substitusi opioda hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioda). Dalam pengguna opioda *hard core addict* (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, bufrenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. *Therapeutic community* (TC). Metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback keanggotaan, *role modelling*, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC

akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, *vocasional* dan pendidikan, keterampilan bertahan untuk menahan tidak menggunakan narkoba (sakau). Faktor psikologi memang yang terpenting. Seorang pemakai atau pecandu cenderung mengandalkan insting dan tidak lagi menggunakan Akal logika. Realitasnya pecandu narkoba pada umumnya berpendidikan tinggi seperti yang dirilis oleh BNN Pada tahun 2011 prevalensi penyalah guna Narkoba 2,2 % (3,8 - 4 Juta orang), berumur 10 - 59 tahun, 70% berada di kalangan pekerja, sedang 22% berada dikalangan siswa, pelajar. Sehingga tentunya mereka paham benar efek buruk dari penyalahgunaan obat-obat haram tersebut".⁷²

K. Tahapan Rehabilitasi Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia. Rehabilitasi Narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu barang haram tersebut.

Penyalahgunaan Narkoba sebagian besar diawali dengan adanya rasa penasaran ingin mencoba dalam lingkungan pergaulan. Semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis yang digunakan juga akan semakin

⁷² *Ibid.*

besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan (*teler* atau high), hingga pada titik tak mampu melewati satu hari tanpa Narkotika tanpa merasakan gejala putus obat (sakau).⁷³

L. Gejala Kecanduan Narkotika

BNN menyebut “beberapa gejala yang menandakan seseorang sudah dalam tahap kecanduan antara lain keinginan untuk mengonsumsi Narkotika setiap hari atau beberapa kali dalam sehari, dosis yang dibutuhkan semakin lama semakin besar, keinginan menggunakan barang haram tersebut tak bisa ditahan. Pengguna juga memastikan suplai narkotika terus tersedia dan bersedia menghabiskan uang untuk membeli barang haram tersebut, bahkan rela melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkannya. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat pemakaian Narkotika berkelanjutan yakni gangguan pola pikir, daya ingat berkurang, dan tidak mempunyai semangat hidup. Dari sisi sosial, pecandu nampak menarik diri dari keluarga maupun lingkungan yang lebih luas dan lalai dalam memenuhi kewajiban dan aktivitas, seperti bekerja atau sekolah, juga sering melakukan hal-hal yang berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa perhitungan, dan kehati-hatian.⁷⁴

⁷³ BNN Republik Indonesia

⁷⁴ *Ibid.*

1. Penanganan Awal Ketergantungan Narkotika

“Kunci rehabilitasi adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan Narkotika. Sebagaimana pecandu lain, pecandu seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna untuk ingin menjalani rehabilitasi”.⁷⁵

2. Pengobatan medis

“Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis Narkotika yang digunakan. Pengguna Narkotika jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti methadone. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan mengonsumsi narkotika. Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi adalah naltrexone. Namun, obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah menerima pengobatan detoksifikasi. *Naltrexone* akan menghalangi efek Narkotika berupa perasaan senang, bahagia, sehat, dan meredanya rasa sakit, serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi Narkotika”.⁷⁶

3. Konseling

“Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

penyalahgunaan Narkotika. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna Narkotika dalam rehabilitasi akan membantu pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok. Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan Narkotika kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk memahami bagaimana kecanduan barang haram tersebut pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan Narkotika. Penanganan untuk mengatasi dampak ketergantungan perlu melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti aspek sosial dan dukungan moral dari orang terdekat dan lingkungan sekitar. Tak jarang pecandu dapat kembali beraktivitas normal dan menjalani hidup dengan lebih baik setelah menjalani penanganan medis, ditambah dukungan moral dan sosial yang baik”.⁷⁷

4. Bantuan Rehabilitasi

“Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang merujuk pada

⁷⁷ *Ibid.*

peraturan bersama Nomor 1 Tahun 2014 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011. Mereka dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, serta Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Sejak diresmikan pada tahun 2011, kini jumlah IPWL di seluruh Indonesia sudah mencapai 274 institusi. Seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi untuk menangani gejala, program detoksifikasi, terapi penyakit komplikasi, maupun konseling. Sedangkan IPWL berbasis rumah sakit, juga dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap”.⁷⁸

Menurut psikologi klinis, Alexandra Gabriella MPsi Psi Cht, “Indonesia juga belum semua memiliki beberapa rumah sakit khusus penanggulangan Narkotika, hanya di antaranya Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) yang berada di kawasan Jakarta Timur. Rumah sakit yang didirikan tahun 1972 itu memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang secara

⁷⁸ *Ibid.*

khusus memberikan layanan kesehatan di bidang penyalahgunaan Narkoba. Yang perlu dipahami, proses melepaskan diri dari barang haram tersebut, untuk penggunaanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi, mereka juga membutuhkan dukungan moral dari keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat, produktif dan mantan pengguna narkoba bisa bermanfaat dan mengabdikan diri di masyarakat bersama orang banyak. Jika anda atau orang yang anda kenal sedang berjuang keras untuk melawan ketergantungan Narkoba, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi ke psikiater. Dari sumber artikel detikhealth.com setiap orang memiliki waktu yang berbeda dalam menjalani rehabilitasi. Sebab untuk perawatan fisik dan mental memiliki waktu rehabilitasi yang berbeda. Untuk fisik, waktu rehabilitasi dipengaruhi dari jenis Narkoba yang digunakan. Sebab berbeda jenis maka, berbeda juga dampaknya ketergantungan pada tubuh”.⁷⁹

Psikolog kasandra putranto mengatakan diperlukan pemeriksaan lengkap dari berbagai aspek untuk mengungkap alasan sejumlah orang mengonsumsi narkoba. Pada dasarnya adiksi narkoba adalah gangguan fungsi otak, yang tentu saja akan memengaruhi pikiran perasaan dan perbuatan.⁸⁰

Kepala Bagian Humas Badan Narkoba Nasional (BNN) Kombes Sulistriandriatmoko pada Agustus 2018 mengatakan

⁷⁹Alexandra Gabriella MPsi Psi Cht, dari sumber artikel detikhealth.com

⁸⁰Psikolog kasandra putranto dari sumber Repubika.co.id

“seorang pencandu Narkoba tidak bisa langsung mendapat tindakan rehabilitasi. Menurutnya, harus terlebih dahulu melewati berbagai tahapan. Karena proses (sebelum rehabilitasi) itu harus dilalui. Laporan ke instansi wajib dilaporkan kemudian setelah laporan dilakukan assessment. Assessment itu terdiri dari assessment medis dan assessment sosial”.⁸¹

BNN mengungkapkan bahwa “dalam proses assessment bagi pengguna yang tertangkap aparat dan proses hukum berlanjut berbeda dengan yang datang dengan sukarela. Proses assessment bagi pengguna yang tertangkap aparat didampingi penyidik dari Polri ataupun BNN. Kalau dia yang tertangkap tangan dan proses hukumnya berjalan, jadi di proses assessment-nya terpadu itu ditambahkan penyidik baik Polri ataupun BNN. Itu untuk menganalisis jaringan, terlibat jaringan atau tidak dalam proses hukumnya. Pada peristiwa yang sama Kombes Sulistriandriatmoko juga mengatakan, ada berbagai pertanyaan yang diajukan dalam proses assessment seperti kapan dan intensitas penggunaan Narkoba sampai perasaan yang dialami ketika memakai Narkoba. Setelah itu baru diketahui pengguna Narkoba tersebut akan direhabilitasi dengan cara rawat jalan atau rawat inap. Setelah diassessment, keluar rekomendasi dari tim assessment itu. Isinya yang bersangkutan itu menurut medis atau

⁸¹ BNN Republik Indonesia

sosial seberapa jauh ketergantungannya. Sehingga memerlukan tindakan rehabilitasi bentuknya kalau yang ringan bisa rawat jalan, kalau yang sedang dan berat itu harus menjalani rawat inap”.⁸²

BNN menjelaskan “lamanya rehabilitasi itu ditentukan oleh hasil assessment. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun bahkan kalau kecanduan berat bisa sampai dua tahun jalani rehabiitasi. Saat ini, sudah tersedia 274 IPWL di seluruh Indonesia dari berbagai lembaga, termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Informasinya bisa Anda dapatkan dalam berkas PDF di sini atau di sini. Selain IPWL, Anda juga bisa mengajukan melalui situs daring milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Syaratnya kelengkapan dokumen pribadi, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, juga kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili. Kedua, akan dilakukan penilaian medis dan sosial. Istilahnya observasi awal guna mengetahui metode rehabilitasi apa yang akan dijalani pengguna, termasuk berapa lama akan direhabilitasi. Ada berbagai pertanyaan yang akan diajukan dalam proses ini. Misalnya kapan mulai penggunaan Narkotika, bagaimana intensitasnya, sampai perasaan yang dialami ketika memakai Narkotika. Termasuk menyelidiki apakah yang bersangkutan terlibat jaringan atau tidak. Proses penilaian bagi

⁸² *Ibid.*

pengguna yang tertangkap aparat dan proses hukumnya sedang berjalan, berbeda dengan yang datang secara suka rela. Mereka yang tertangkap aparat akan didampingi penyidik dari Polri atau BNN. Setelah itu, baru keluar rekomendasi rehabilitasi, Tindakan rehabilitasi bentuknya kalau yang ringan bisa rawat jalan, kalau yang sedang dan berat itu harus menjalani rawat inap"⁸³

5. Tahap rehabilitasi

BNN menjelaskan "Rehabilitasi Narkoba terdiri dari tiga tahapan. Yakni tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi sosial atau nonmedis, dan tahap bina lanjut. Tahap rehabilitasi medis dilakukan di bawah pengawasan dokter. Pengguna akan diperiksa fisik dan mentalnya, termasuk pemeriksaan penyakit infeksi menular seksual, dan memutuskan apakah diperlukan obat-obatan tertentu untuk mengurangi gejala putus obat (sakau). Beberapa teknik detoksifikasi antara lain metode cold turkey di mana pasien dikurung pada fase sakau, terapi substitusi atau penggantian di mana kebutuhan pecandu opioid atau heroin diganti dengan jenis obat lain, atau terapi simptomatik di mana pemberian obat disesuaikan dengan keluhan pengguna. Pada tahap sosial atau nonmedis, pengguna akan menjalani beberapa program. Ini boleh jadi bagian terpenting. Misalnya tiga metode yang sering dipakai untuk tempat rehabilitasi

⁸³ *Ibid.*

yaitu *therapy community*, terapi 12 Langkah atau pembinaan spiritual (religius). Pada tahap terakhir yaitu bina lanjut, pengguna akan diberikan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya kegiatan kerja atau keterampilan, olahraga, dan kesenian. Ini agar mereka dapat kembali pada lingkungan sosialnya, menjalankan pola hidup sehat, menjadi lebih produktif dan lebih percaya diri. Seluruh tahapan ini idealnya dilakukan di bawah pengawasan konselor. Tempat rehabilitasi harus mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial".⁸⁴

Selain itu perlu dipahami, tak ada satu metode standar atau jenis pengobatan yang lebih efektif dari yang lain. Sebab karakter pecandu beda-beda. ada yang mudah pesimis, ada keras kepala. Apalagi proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunanya tidaklah mudah. Agar seluruh proses rehabilitasi bisa berhasil, dukungan keluarga dan lingkungan dibutuhkan. Dengan demikian mereka akan terdorong untuk mengikis keinginan kembali menggunakan barang haram tersebut.

6. Masa Rehabilitasi Pecandu Narkoba Menurut BNN Baddoka Makassar Butuh 1 Tahun

Pecandu Narkoba harus melewati proses rehabilitasi jika ingin pulih dari ketergantungan obat-obatan psikotropik. Idealnya,

⁸⁴ *Ibid.*

masa rehabilitasi membutuhkan waktu 3-6 bulan. Namun bukan hanya itu, pecandu Narkoba juga harus diberikan penanganan setelah rehabilitasi.

“Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan penyalah guna narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Kebijakan pidana (*penal policy*), pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana itu dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan pemidanaan”.⁸⁵

“Hal tersebut sesuai dengan pendapat G. Peter Hoefnagels, yang mengatakan bahwa *criminal politic is the rational organization of the social reaction to crime*”.⁸⁶

⁸⁵ Barda Nawawi dan Muladi, *Op.Cit*, hlm 3.

⁸⁶ G. Peter hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1963, hlm. 57.

Berdasarkan teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels⁸⁷ bahwa “kebijakan penanggulangan pidana (*criminal policy*) dapat ditempuh melalui 3 cara yaitu:

- a. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana);
- b. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana);
- c. *Influencing views of society on crime and punishment* (memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan)”.
(memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan)”.

“Suatu kebijakan pidana baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks ini sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan dilihat secara khusus dengan tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Secara teoritis pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba menganut teori *treatment*, karena rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku tindak pidana sebagai

⁸⁷*Ibid.*

pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁸⁸

Menurut Herbert L. Packer, “perbuatan seseorang tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh karakternya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik”.⁸⁹

“Pendekatan humanistik dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa: sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 54.

double track system. *Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting”.⁹⁰

Dari sudut *double track system*, “kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 46.

pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial”.⁹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, “*double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dianggap paling tepat, karena berdasarkan tinjauan viktimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, viktimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah

⁹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, hlm. 88.

berupa pengobatan atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi”.⁹²

Dalam sudut pandang UU RI tentang Narkotika, “bahwa rehabilitasi merupakan pengobatan dan/atau perawatan. Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif Pasal 103 UUN RI tentang Narkotika diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut di mana hakim dapat:

1. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.⁹³

Masa menjalani pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian, pelaksanaan pidana rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya penyalahgunaan narkotika.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

Perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagai sanksi alternatif dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum, dalam hal ini bagi penyalah guna Narkotika dilakukan rehabilitasi

medis dan sosial.

Penetapan sanksi tindakan (*maatregel*) tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pembedaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Maka sanksi tindakan (*maatregel*) yang berupa rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba seharusnya dapat jadi sanksi pengganti dari sanksi pidana penjara terhadap penyalah guna narkoba.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik.

Disamping pendekatan normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan

ketergantungan narkoba akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba adalah sebagai dasar bagi hakim untuk dapat memutuskan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.⁹⁴ Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of Policy*).

⁹⁴Sudarto, . *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977. hlm. 161.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang merupakan kebijakan non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis.

Pada dasarnya bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah "orang sakit" yang secara medis wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku kasus narkotika termasuk dalam kategori pecandu dan korban penyalah guna narkotika yang secara tidak langsung merupakan orang sakit.

Penempatan pecandu dan korban penyalah guna narkotika

ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika yaitu Pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Selain itu Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Narkotika dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rehabilitasi bagi tersangka dan terdakwa pada proses peradilan di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah Mendapatkan Penetapan atau Putusan Pengadilan.⁹⁵

Selain daripada itu POLRI juga mengeluarkan Surat Telegram Kapolri No. STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan, dan juga Badan Narkotika Negara (BNN) mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan

⁹⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalah guna narkotika secara humanis, namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses asesmen secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak pidana narkotika, sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, maka dari itu biasanya tolak ukur bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika akan ketergantungannya terhadap narkotika bisa dites melalui proses asesmen.

Secara teknis mengenai sistem asesmen terpadu bagi penyalahguna dan pecandu narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun tujuan dibentuknya peraturan bersama tersebut, antara lain:

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
2. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
3. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat

diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap, tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Seorang penyalah guna Narkotika bisa dikatakan sebagai pecandu Narkotika apabila digunakan atau disalahgunakan atau digunakan dan si pengguna daam ketergantungan Narkotika, baik secara psikis maupun fisik. Ketergantungan pada Narkotika. Bagi pecandu Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut, atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Proses Asesmen merupakan proses tahap awal di mana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri, untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan tim asesmen terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.

Proses Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) Tim Asesmen, yang dinamakan Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu

adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter, yang dimaksud Tim Dokter meliputi Dokter dan Psikolog, dokter di sini juga merupakan tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta Tim Hukum, yang dimaksud Tim Hukum terdiri dari unsur POLRI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Kedua tim inilah yang bekerja sama dalam hal proses asesmen terhadap pemohon.

Tim Asesmen Terpadu merupakan tim dalam hal penanganan proses asesmen sebagai perbandingan antara Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri, serta lamanya masa rehabilitasi terhadap pemohon. Ada beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki Tim Asesmen itu sendiri.

Tugas dari Tim Asesmen itu sendiri adalah menganalisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, jika Pecandu tersebut tertangkap tangan, dalam kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika dan

penyalahgunaan Narkotika, dan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang tersebut yang sebagai pemohon.

Adapun wewenang dari Tim Asesmen Terpadu, yaitu atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, bagi yang tertangkap tangan, hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebagai pecandu narkotika, atau bahkan pengedar narkotika. Lalu menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Proses yang terakhir merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Melihat tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu di atas, maka itulah pentingnya proses asesmen dalam hal pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Bisa dikatakan asesmen adalah langkah awal rehabilitasi, untuk mengukur sejauh mana tingkat keparahan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika akan narkotika, atau bahkan sebagai pengedar narkotika dapat dianalisis melalui proses asesmen.

M. Kerangka Pikir

Terwujudnya penegakan hukum yang lebih tegas disertai dengan prinsip keadilan merupakan impian kita bersama, demikian juga dalam penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Diperlukan adanya gerakan bersama untuk melakukan pengawasan dan advokasi terhadap penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM terhadap pengguna narkoba. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dirasa perlu untuk mewujudkan perihal seperti mengawal regulasi tentang aturan sanksi rehabilitasi pada penyalah guna narkoba agar dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, kemudian mengimplementasikan sanksi rehabilitasi pada penyalah guna narkoba pada setiap penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Perihal paling utama dalam penegakan hukum adalah perihal aturan, termasuk pada penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Sesuatu yang harus dipastikan bersama dalam aturan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba adalah memastikan bahwa tidak ada celah dalam aturan yang ada saat ini yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan melanggar HAM pada proses penindakan terhadap penyalah guna narkoba. Regulasi yang ada harus dipastikan menjamin pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Selain dari aturan itu sendiri, implementasi dari aturan terkait rehabilitasi penyalah guna narkoba harus betul-betul diawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan lembaga rehabilitasi dengan yang bisa mengimplementasikan aturan rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi haruslah diisi dengan personil-personil yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang mumpuni dalam melakukan proses rehabilitasi. Implementasi rehabilitasi pada penyalah guna narkoba harus pula ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memadai.

Oleh karenanya tempat-tempat rehabilitasi harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap yang dapat menunjang fungsinya untuk melakukan tindakan rehabilitasi pada pelaku penyalah guna narkoba. Hal ini juga bertujuan agar proses rehabilitasi berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam penerapan aturan rehabilitasi pada penyalah guna narkoba pula diperlukan prinsip yang menjadi acuan agar fungsi rehabilitasi yang diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Rehabilitasi pada pelaku penyalah guna narkoba haruslah menyentuh 2 aspek pada manusia yaitu aspek fisik dan aspek mental.

Pada aspek fisik dilakukan rehabilitasi medis untuk menghilangkan kecanduan pelaku penyalah guna narkoba terhadap narkoba itu sendiri. Sedangkan pada ranah mental rehabilitasi sosial diaplikasikan untuk mengembalikan rasa percaya diri pelaku penyalah guna narkoba saat kembali ke masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis mengkaji 3 (tiga) variabel bebas yaitu X1, X2, X3, serta variabel terikat Y.


Variabel X1 adalah variabel yang menguraikan tentang penjatuhan pidana pada penyalah guna narkoba yaitu pengaturan rehabilitasi medis, pengaturan rehabilitasi sosial, dan bentuk penjatuhan pidana yang diberikan.

Variabel X2 adalah variabel yang menguraikan tentang pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merupakan tanggung jawab negara dalam hal pelaksanaan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta penyediaan fasilitas yang memadai.

Variabel X3 adalah variabel yang menguraikan tentang konsep ideal peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyalahgunaan narkoba yang menekankan pada perawatan medis dan fasilitas memadai pada tahap rehabilitasi, pemulihan kondisi kesehatan, serta peraturan terkait vonis bebas hakim tanpa menjalani rehabilitasi.

Variabel Y sebagai variabel terikat dalam penelitian ini adalah terwujudnya perlindungan hukum serta penegakan hukum yang ideal bagi penyalah guna narkoba dengan terlebih dahulu memahami variabel X1, variabel X2, dan variabel X3.

N. Bagan Kerangka Pikir



O. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan disertasi. Adapun definisi operasional dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum adalah proses perbuatan cara menegakkan.
- 2) Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.
- 3) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum larangan di mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 4) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.
- 5) Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

- 6) Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 7) Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus – menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba- tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- 8) Korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.
- 9) Penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
- 10) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- 11) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.